



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 93 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYETORAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SETIAP  
TRIWULAN DARI UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada : Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta**

**Untuk :**

**KESATU : Menyetorkan surplus anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) setiap triwulan dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) dari pendapatan hasil kerja sama dengan PD Pasar Jaya ke Rekening Umum Kas Daerah dengan kode rekening 4.1.4.20.07 (Pendapatan Dari Surplus BLUD).**

**KEDUA : Penyetoran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan pada setiap akhir triwulan dengan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Djarot Saiful Hidayat*

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta